

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Padang terhadap tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dalam tawuran pelajar, antara lain : Pertama, upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya pelanggaran yaitu kunjungan sekolah dan kunjungan masyarakat. Kedua, upaya preventif adalah upaya yang menitikberatkan dan berfokus pada pencegahan atau penanggulangan sebelum terjadinya tindak pidana kejahatan atau pelanggaran berupa patroli gabungan, razia barang bawaan, dan pengembalian kepada orang tua. Ketiga, upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman yaitu upaya *restorative justice* dalam bentuk diversi dan upaya penal (jalur hukum). Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran oleh pelajar di Polresta Padang telah dilaksanakan secara maksimal dengan tetap memperhatikan hak dan kebutuhannya.
2. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Padang terhadap tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dalam tawuran pelajar diantaranya faktor

undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan yaitu berupa kurangnya koordinasi antara aparat, fasilitas yang kurang mendukung, menurunnya rasa kepercayaan terhadap aparat kepolisian, maraknya perkumpulan geng tawuran. Walaupun menghadapi hambatan yang selalu saja muncul, Polresta Padang berupaya untuk meminimalisir hambatan yang ada dengan meningkatkan koordinasi antara aparat satu dengan lainnya, mengoptimalkan kinerja dari aparat kepolisian itu sendiri dan melakukan pemantauan terhadap perkembangan geng tawuran.

3. Upaya Aparat Kepolisian Resor Kota Padang untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dalam tawuran pelajar adalah Pertama, berkoordinasi dengan lingkungan keluarga remaja dengan cara memberikan pengajaran terhadap orang tua. Kedua, berkoordinasi dengan pihak sekolah para remaja. Ketiga, memberikan pendidikan Hak Asasi Manusia pada pelajar. Keempat, menempatkan petugas di daerah rawan dan melakukan razia terhadap pelajar yang bolos dalam jam pelajaran maupun pelajar yang membawa senjata tajam. Kelima, membentuk tim khusus dan pengawasan intelijen untuk memberantas geng tawuran.

B. Saran

Adapun saran-saran yang di ajukan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah hendaknya membuat peraturan yang secara khusus mengatur tentang tawuran terlebih yang dilakukan oleh anak agar memberikan efek jera dengan menegaskan ancaman hukumannya yang setimpal namun tetap memperhatikan dan memaksimalkan perlindungan terhadap anak. Khususnya kepada pihak Kepolisian Resor Kota Padang agar mampu mengatasi kendala-kendala yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelajar yang melakukan tawuran dan menjalankan upaya-upaya dalam mengantisipasi terjadinya pelaku tawuran pelajar seperti upaya hukum pidana dan upaya hukum di luar hukum pidana.
2. Kepada masyarakat agar memberikan kepercayaan pada aparat kepolisian untuk mengatasi dan menanggulangi tindak pidana, khususnya kepada orang tua untuk melakukan pengawasan yang maksimal terhadap anak-anaknya agar tidak melakukan tawuran.
3. Menerapkan kembali hukum adat dengan menanamkan nilai-nilai adat, serta menerapkan sanksi adat. Sinergi antara hukum formal dan hukum adat dapat memperkuat upaya pencegahan dan penanganan konflik di kalangan remaja khususnya terhadap tawuran pelajar.